

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800 / 207 - Disdik

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB DARUL FATIHIN KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tantang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor
 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor
 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385):
- 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbas Risiko.

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Lembaga PAUD KB Darul Fatihin Nomor: 02/Kober-DARUL FATIHIN/01/2021, Tanggal 4 Januari 2021 tentang permohonan izin Oprasional Penyelengaraan lembaga PAUD.
- Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pasirwangi Nomor 800/059/2021, Tanggal 14 Januari 2021, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
- Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Pasirwangi Nomor: 420/14-Kec, Tanggal 13 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada:

Nama Lembaga PAUD : KB DARUL FATIHIN

Nama Pimpinan Pitriyani, S.Pd

Nama Penyelenggara : Yayasan Bani Atory Abuhuriah

Nomor Induk Berusaha : 05290389369
Jenis PAUD : KOBER

Alamat Lembaga : Kn. Kupa Rt.04/Rw.07

Kelurahan / Desa : Sarimukti
Kecamatan : Pasirwangi
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB Darul Fatihin dapat melaksanakan

kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan

dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentun yang berlaku, maka izin pendirian ini akan

dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki

apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 31 Januari 2022

KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATÉN GARUT

DE MANADIN , S.Pd., M.Pd NIP. 196902 192002 12 1002

Tembusan:

1. Yth. Camat Kecamatan Pasirwangi

2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pasirwangi

3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sarimukti